



**PUTUSAN**  
**Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRIK EKO YANURI alias ANDRE Bin KASIADI**  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Januari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Dempok Rt. 004 Rw. 002 Desa Randugong  
Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan (Sesuai KTP)  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta / Penjual Kopi

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 8 Juli 2022;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak 15 september 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya FANDI WINURDANI, S.H., dan rekan, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor10 Kenep, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sidang Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 22 September 2022;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 15 September 2022, Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 September 2022, Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN.Psr tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIK EKO YANURI Als ANDRE Bin (Alm) KASIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Undang-undang Kesehatan**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Kumulatif **Kedua Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dosbook Handphone realme C15 warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yangmana 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jumlah total sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl.

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model V2131 warna hitam biru dengan pelindung karet warna bening beserta kartu simcardnya dan nomor IMEI 1 : 860457059213554 IMEI 2 : 860457059213547.
- 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) botol plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total sebanyak 28.000 (dua puluh delapan ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang keseluruhannya dibungkus dengan karung warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH2113 warna biru hitam beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 : 867671052255437 IMEI 2 : 867671052255429.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya antara lain terdakwa menyesal dan mohon keringanan serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **ANDRIK EKO YANURI Als ANDRE Bin KASIADI**, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Klenggoan-Arjosari Rt.04 Rw.06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan atau setidaknya ditempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi peredaran pil Trihexyphenidyl, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan sekira pukul 02.00 wib yang bertempat di dalam rumah saksi SUKARNO DWI FANY alamat Dusun Babatan Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, petugas mengamankan dan menggeledah saksi SUKARNO DWI FANY dan ditemukan 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang berada diatas lantai dalam kamar bagian depan rumah saksi SUKARNO DWI FANY kemudian petugas mendapatkan informasi bahwa pil Trihexyphenidyl sebelumnya dibeli dari terdakwa. Yang mana saksi SUKARNO DWI FANY 1 (satu) hari sebelumnya mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan transaksi yang dilakukan adalah dengan cara bertemu di pinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan.

Kemudian setelah didapat barang bukti yang disita dari saksi SUKARNIO DWI FANY tersebut, petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan penyelidikan menuju tempat tinggal terdakwa dengan alamat Dusun Klenggoan-Arjosari Rt. 04 Rw. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, saat terdakwa sedang tidur sendirian didalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa, petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan pil Trihexyphenidyl sebanyak 28.000 (dua puluh delapan ribu) butir, uang hasil penjualan terdakwa kepada saksi SUKARNIO DWI FANY sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model CPH2113 warna hitam, lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05941/NOF/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I IMAM MUKTI, pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA dan pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA dengan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pranomo, S.Si, M.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti nomor 12222/2022/NOF dan nomor 12223/2022/NOF **Positif Trihexyphenidyl HCl.**

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.***

## A T A U

### KEDUA

Bahwa terdakwa **ANDRIK EKO YANURI Als ANDRE Bin KASIADI**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Pertama diatas, ***Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi peredaran pil Trihexyphenidyl, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan sekira pukul 02.00 wib yang bertempat di dalam rumah saksi **SUKARNO DWI FANY** alamat Dusun Babatan Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, petugas mengamankan dan menggeledah saksi **SUKARNO DWI FANY** dan ditemukan 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang berada diatas lantai dalam kamar bagian depan rumah saksi **SUKARNO DWI FANY** kemudian petugas mendapatkan informasi bahwa pil Trihexyphenidyl sebelumnya dibeli dari terdakwa. Yang mana saksi **SUKARNO DWI FANY** 1 (satu) hari sebelumnya mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan transaksi yang dilakukan adalah dengan cara bertemu di pinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan.

Kemudian setelah didapat barang bukti yang disita dari saksi **SUKARNIO DWI FANY** tersebut, petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan penyelidikan menuju tempat tinggal terdakwa dengan alamat Dusun Klenggoan-Arjosari Rt. 04 Rw. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan, saat terdakwa sedang tidur sendirian didalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa, petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan pil Trihexyphenidyl sebanyak 28.000 (dua

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu) butir, uang hasil penjualan terdakwa kepada saksi SUKARNI DWI FANY sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model CPH2113 warna hitam, lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05941/NOF/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I IMAM MUKTI, pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA dan pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA dengan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pranomo, S.Si, M.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 12222/2022/NOF dan nomor 12223/2022/NOF **Positif Trihexyphenidyl HCl**.

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **WISNU ARYANGGI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang bernama Terdakwa **ANDRIK EKO YANURI** Als. **ANDRE** Bin **KASIADI** tersebut, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib didalam ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa **ANDRIK EKO YANURI** Als. **ANDRE** Bin **KASIADI** alamat Dsn. Klenggoan-Arjosari RT.04 RW.06 Ds. Arjosari Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
  - Bahwa ketika ditangkap terdakwa **ANDRIK EKO YANURI** Als. **ANDRE** Bin **KASIADI** sedang tidur sendirian didalam ruang tengah rumah tempat tinggal Tsk. **ANDRIK EKO YANURI** Als. **ANDRE** Bin **KASIADI** alamat Dsn. Klenggoan-Arjosari RT.04 RW.06 Ds. Arjosari Kec. Rejoso Kab. Pasuruan. Sedangkan pada saat terdakwa ditangkap sempat melakukan perlawanan namun selanjutnya terdakwa bersikap kooperatif terhadap petugas.

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan. sering terjadi peredaran pil Trihexyphenidyl, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan sekira pukul 02.00 wib yang bertempat di dalam rumah SUKARNO DWI FANY alamat Dsn. Babatan RT.01 RW.05 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, petugas mengamankan dan menggeledah SUKARNO DWI FANY dan ditemukan 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang berada diatas lantai dalam kamar bagian depan rumah SUKARNO DWI FANY alamat Dsn. Babatan RT.01 RW.05 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan kemudian petugas menginterogasi dan didapatkan informasi bahwa pil Trihexyphenidyl sebelumnya dibeli dari seorang laki-laki yang bernama ANDRIK EKO YANURI Als. ANDRE Bin KASIADI kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juuli 2022 sekira pukul 03.30 wib yang bertempat didalam ruang tengah rumah tempat tinggal ANDRIK EKO YANURI Als. ANDRE Bin KASIADI alamat Dsn. Klenggoan-Arjosari RT.04 RW.06 Ds. Arjosari Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, petugas menangkap dan menggeledah ANDRIK EKO YANURI Als. ANDRE Bin KASIADI dan ditemukan 28.000 (dua puluh delapan ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang berada diatas lantai dalam ruang tamu rumah tempat tinggal ANDRIK EKO YANURI Als. ANDRE Bin KASIADI alamat Dsn. Klenggoan-Arjosari RT.04 RW.06 Ds. Arjosari Kec. Rejoso Kab.
- Bahwa barangbukti yang disita dari saksi SUKARNO DWI FANY, yaitu :
  1. 1 (satu) buah dosbook realme C15 warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yangmana 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jumlah total sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl;
  2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO model V2131 warna hitam biru dengan pelindung karet warna bening beserta kartu simcardnya dan nomor IMEI 1 : 860457059213554 IMEI 2 : 860457059213547;Untuk letak barangbukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu semua barangbukti ditemukan diatas lantai dalam kamar bagian depan rumah saksi SUKARNO DWI FANY alamat Dusun Babatan RT. 01 RW. 05 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barangbukti yang disita dari terdakwa, yaitu :
  1. 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) botol plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total sebanyak 28.000 (dua puluh delapan ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang keseluruhannya dibungkus dengan karung warna putih;
  2. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH2113 warna biru hitam beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 : 867671052255437 IMEI 2 : 867671052255429;

Letak barangbukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu untuk barangbukti poin-1 berada diatas lantai dalam ruang tamu rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dusun Klenggoan-Arjosari RT. 04 RW. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Untuk barangbukti poin-2 berada diatas salon dalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa sara penjualan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi SUKARNO DWI FANY yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi FANY menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada terdakwa dan mengatakan bahwa saksi FANY akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir, lalu terdakwa menyetujuinya dan menentukan waktu transaksi pada pukul 20.00 wib, sedangkan saksi FANY yang menentukan tempat transaksinya yaitu di pinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi FANY bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan, lalu saksi FANY memberikan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada saksi FANY, dan setelah itu saksi FANY pulang, lalu sekira pukul 21.00 wib saksi FANY membagi pil Trihexyphenidyl tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang mana setiap bungkus plastik klip sebanyak 100 (seratus) butir

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Psr





pil Trihexyphenidyl dan disimpan di dalam kamar bagian depan rumah saksi FANY.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa proses peredaran pil Trihexyphenidyl yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari EKO (DPO) sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol yang masing-masing botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jumlah total pembelian terdakwa dari EKO (DPO) sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl. Dengan harga setiap 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa jual dengan harga setiap botolnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan terdakwa setiap 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Total keuntungan untuk 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pembayaran pil Trihexyphenidyl tersebut terdakwa transfer jika pil Trihexyphenidyl telah laku meskipun hanya sebagian dan belum habis.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **M.FAHMI DAHLAN R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang bernama Terdakwa ANDRIK EKO YANURI Als. ANDRE Bin KASIADI tersebut, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib didalam ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa ANDRIK EKO YANURI Als. ANDRE Bin KASIADI alamat Dsn. Klenggoan-Arjosari RT.04 RW.06 Ds. Arjosari Kec. Rejos Kab. Pasuruan.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa ANDRIK EKO YANURI Als. ANDRE Bin KASIADI sedang tidur sendirian didalam ruang tengah rumah tempat tinggal Tsk. ANDRIK EKO YANURI Als. ANDRE Bin KASIADI alamat Dsn. Klenggoan-Arjosari RT.04 RW.06 Ds. Arjosari Kec. Rejos Kab. Pasuruan. Sedangkan pada saat terdakwa ditangkap sempat melakukan perlawanan namun selanjutnya terdakwa bersikap kooperatif terhadap petugas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan. sering terjadi peredaran pil Trihexyphenidyl, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan sekira pukul 02.00 wib yang bertempat di dalam rumah SUKARNO DWI FANY alamat Dsn. Babatan RT.01 RW.05 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, petugas mengamankan dan menggeledah SUKARNO DWI FANY dan ditemukan 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang berada diatas lantai dalam kamar bagian depan rumah SUKARNO DWI FANY alamat Dsn. Babatan RT.01 RW.05 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan kemudian petugas menginterogasi dan didapatkan informasi bahwa pil Trihexyphenidyl sebelumnya dibeli dari seorang laki-laki yang bernama ANDRIK EKO YANURI Als. ANDRE Bin KASIADI kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juuli 2022 sekira pukul 03.30 wib yang bertempat didalam ruang tengah rumah tempat tinggal ANDRIK EKO YANURI Als. ANDRE Bin KASIADI alamat Dsn. Klenggoan-Arjosari RT.04 RW.06 Ds. Arjosari Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, petugas menangkap dan menggeledah ANDRIK EKO YANURI Als. ANDRE Bin KASIADI dan ditemukan 28.000 (dua puluh delapan ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang berada diatas lantai dalam ruang tamu rumah tempat tinggal ANDRIK EKO YANURI Als. ANDRE Bin KASIADI alamat Dsn. Klenggoan-Arjosari RT.04 RW.06 Ds. Arjosari Kec. Rejoso Kab.
- Bahwa barangbukti yang disita dari saksi SUKARNO DWI FANY, yaitu :
  1. 1 (satu) buah dosbook realme C15 warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yangmana 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jumlah total sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl;
  2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO model V2131 warna hitam biru dengan pelindung karet warna bening beserta kartu simcardnya dan nomor IMEI 1 : 860457059213554 IMEI 2 : 860457059213547;

Untuk letak barangbukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu semua barangbukti ditemukan diatas lantai dalam kamar bagian depan rumah saksi SUKARNO DWI FANY alamat Dusun Babatan RT. 01 RW. 05 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barangbukti yang disita dari terdakwa, yaitu :
  1. 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) botol plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total sebanyak 28.000 (dua puluh delapan ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang keseluruhannya dibungkus dengan karung warna putih;
  2. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH2113 warna biru hitam beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 : 867671052255437 IMEI 2 : 867671052255429

Letak barangbukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu untuk barangbukti poin-1 berada diatas lantai dalam ruang tamu rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dusun Klenggoan-Arjosari RT. 04 RW. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Untuk barangbukti poin-2 berada diatas salon dalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa sara penjualan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi SUKARNO DWI FANY yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi FANY menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada terdakwa dan mengatakan bahwa saksi FANY akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir, lalu terdakwa menyetujuinya dan menentukan waktu transaksi pada pukul 20.00 wib, sedangkan saksi FANY yang menentukan tempat transaksinya yaitu di pinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi FANY bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan, lalu saksi FANY memberikan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada saksi FANY, dan setelah itu saksi FANY pulang, lalu sekira pukul 21.00 wib saksi FANY membagi pil Trihexyphenidyl tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang mana setiap bungkus plastik klip sebanyak 100 (seratus) butir

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pil Trihexyphenidyl dan disimpan di dalam kamar bagian depan rumah saksi FANY.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa proses peredaran pil Trihexyphenidyl yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari EKO (DPO) sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol yang masing-masing botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jumlah total pembelian terdakwa dari EKO (DPO) sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl. Dengan harga setiap 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa jual dengan harga setiap botolnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan terdakwa setiap 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Total keuntungan untuk 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pembayaran pil Trihexyphenidyl tersebut terdakwa transfer jika pil Trihexyphenidyl telah laku meskipun hanya sebagian dan belum habis.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **SUKARNO DWI FANY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah saksi alamat Dusun Babatan RT. 01 RW. 05 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena saksi saat itu telah kedatangan membawa 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang berada diatas lantai dalam kamar bagian depan rumah saksi.
- Bahwa Pada saat saksi diamankan saksi sedang duduk sendirian di dalam kamar bagian depan rumah saksi alamat Dusun Babatan RT. 01 RW. 05 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa Saksi membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat dipinggir



jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan.

- Bahwa Saksi membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut dari terdakwa sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi sendiri yang membeli pil Trihexyphenidyl tersebut dari terdakwa.
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang telah saksi beli dari terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir, telah saksi konsumsi sebanyak 5 (lima) butir dan 15 (lima belas) butir pil Trihexyphenidyl telah dikonsumsi oleh teman-teman saksi lainnya, sehingga tersisa 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang selanjutnya disita oleh petugas kepolisian.
- Bahwa 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang ditemukan didalam kamar bagian depan rumah saksi alamat Dusun Babatan RT. 01 RW. 05 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa Saksi membeli pil Trihexyphenidyl dari terdakwa dengan cara, berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada terdakwa dan mengatakan bahwa saksi akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir, lalu terdakwa menyetujuinya dan menentukan waktu transaksi pada pukul 20.00 wib, sedangkan saksi yang menentukan tempat transaksinya yaitu di pinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan, lalu saksi memberikan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada saksi, dan setelah itu saksi pulang, lalu sekira pukul 21.00 wib saksi membagi pil Trihexyphenidyl tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang mana setiap bungkus plastik klip sebanyak 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang bertempat di dalam kamar bagian depan rumah saksi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut dari terdakwa karena saksi tidak memiliki resep dokter untuk membeli Pil Trihexyphenidyl di apotek.
  - Pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah dosbook realme C15 warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yangmana 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jumlah total sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl;
    2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO model V2131 warna hitam biru dengan pelindung karet warna bening beserta kartu simcardnya dan nomor IMEI 1 : 860457059213554 IMEI 2 : 860457059213547;
- Untuk letak barangbukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu semua barangbukti ditemukan diatas lantai dalam kamar bagian depan rumah saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl karena sebelumnya saksi diberitahu oleh teman-teman saksi bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05941/NOF/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I IMAM MUKTI, pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA dan pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA dengan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pranomo, S.Si, M.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 12222/2022/NOF dan nomor 12223/2022/NOF **Positif Trihexyphenidyl HCl**, mempunyai efek samping sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook Handphone realme C15 warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yangmana 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jumlah total sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model V2131 warna hitam biru dengan pelindung karet warna bening beserta kartu simcardnya dan nomor IMEI 1 : 860457059213554 IMEI 2 : 860457059213547.
- 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) botol plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total sebanyak 28.000 (dua puluh delapan ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang keseluruhannya dibungkus dengan karung warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH2113 warna biru hitam beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 : 867671052255437 IMEI 2 : 867671052255429.
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ANDRIK EKO YANURI alias ANDRE Bin KASIADI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib didalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dusun Klenggoan-Arjosari RT. 04 RW. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan yang sehubungan terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada saksi SUKARNO DWI FANY pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib dipinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan.
- Ketika terdakwa ditangkap terdakwa sedang tidur sendirian didalam ruang tengah rumah tempat tinggal saya alamat di Dusun Klenggoan-Arjosari RT. 04 RW. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika terdakwa ditangkap saat itu petugas berhasil mendapati barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) botol plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total sebanyak 28.000 (dua puluh delapan ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang keseluruhannya dibungkus dengan karung warna putih.
2. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH2113 warna biru hitam beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 : 867671052255437 IMEI 2 : 867671052255429.

Letak barangbukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu untuk barangbukti poin-1 berada diatas lantai dalam ruang tamu rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dusun Klenggoan-Arjosari RT. 04 RW. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Untuk barangbukti poin-2 berada diatas salon dalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa.

Untuk barangbukti poin-3 berada diatas lantai dalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa.

- Terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada saksi SUKARNO DWI FANY.
- Terdakwa mengetahui barangbukti yang disita dari saksi FANY adalah pil Trihexyphenidyl yang sebelumnya dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib dipinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan.
- Saksi FANY mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak tahu digunakan untuk apakah saksi FANY membeli pil Trihexyphenidyl tersebut.
- Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut, Awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa ditelepon melalui WA (WhasApp) oleh EKO (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil pil Trihexyphenidyl di Pintu Tol Banyu Urip

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan terdakwa menyetujuinya lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa berangkat ke Surabaya, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa sampai di Pintu Tol Banyu Urip Surabaya, kemudian terdakwa menelepon EKO (DPO) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah sampai di Pintu Tol Banyu Urip Surabaya lalu sekira pukul 20.15 wib terdakwa ditelepon oleh orang yang terdakwa panggil dengan nama MAS (DPO) yang menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 wib MAS (DPO) datang dan memberikan terdakwa 2 (dua) dus yang berisi 64 (enam puluh empat) botol plastik yang jumlah keseluruhannya berisi 64.000 (enam puluh empat ribu) butir pil Trihexyphenidyl. Kemudian setelah menerima pil Trihexyphenidyl tersebut terdakwa pergi pulang, lalu terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut. Yang salah satunya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada saksi FANY sebesar 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wib saat terdakwa sedang tidur sendirian didalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dusun Klenggoan-Arjosari RT. 04 RW. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan pil Trihexyphenidyl dan uang hasil penjualan terdakwa kepada saksi FANY, lalu terdakwa beserta barangbukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut.
- Keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi FANY maupun kepada orang lain yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl tersebut kepada teman terdakwa yang bernama EKO (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang kemudian terdakwa menjualnya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setiap terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl kepada EKO (DPO) sebanyak 1 (satu) dus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng pil Trihexyphenidyl sehingga jika terjual semua maka keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi peredaran pil Trihexyphenidyl, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan sekira pukul 02.00 wib yang bertempat di dalam rumah saksi SUKARNO DWI FANY alamat Dusun Babatan Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, petugas mengamankan dan menggeledah saksi SUKARNO DWI FANY dan ditemukan 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang berada diatas lantai dalam kamar bagian depan rumah saksi SUKARNO DWI FANY kemudian petugas mendapatkan informasi bahwa pil Trihexyphenidyl sebelumnya dibeli dari seorang laki-laki yang bernama ANDRIK EKO YANURI Als ANDRE Bin KASIADI kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wib yang bertempat didalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dusun Klenggoan-Arjosari Rt.04 Rw.06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, petugas menangkap dan menggeledah terdakwa dan ditemukan 28.000 (dua puluh delapan ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang berada diatas lantai dalam ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib didalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dusun Klenggoan-Arjosari RT. 04 RW. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan yang sehubungan terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada saksi SUKARNO DWI FANY pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib dipinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan.
- Ketika terdakwa ditangkap terdakwa sedang tidur sendirian didalam ruang tengah rumah tempat tinggal saya alamat di Dusun Klenggoan-Arjosari RT. 04 RW. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.
- Ketika terdakwa ditangkap saat itu petugas berhasil mendapati barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Psr





1. 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) botol plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total sebanyak 28.000 (dua puluh delapan ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang keseluruhannya dibungkus dengan karung warna putih.
2. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH2113 warna biru hitam beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 : 867671052255437 IMEI 2 : 867671052255429.

Letak barangbukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu untuk barangbukti poin-1 berada diatas lantai dalam ruang tamu rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dusun Klenggoan-Arjosari RT. 04 RW. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Untuk barangbukti poin-2 berada diatas salon dalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa.

Untuk barangbukti poin-3 berada diatas lantai dalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa.

- Terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada saksi SUKARNO DWI FANY.
- Terdakwa mengetahui barangbukti yang disita dari saksi FANY adalah pil Trihexyphenidyl yang sebelumnya dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib dipinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan.
- Bahwa Saksi FANY mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak tahu digunakan untuk apakah saksi FANY membeli pil Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut, Awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa ditelepon melalui WA (WhasApp) oleh EKO (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil pil Trihexyphenidyl di Pintu Tol Banyu Urip Surabaya dan terdakwa menyetujuinya lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa berangkat ke Surabaya, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa sampai di Pintu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tol Banyu Urip Surabaya, kemudian terdakwa menelepon EKO (DPO) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah sampai di Pintu Tol Banyu Urip Surabaya lalu sekira pukul 20.15 wib terdakwa ditelepon oleh orang yang terdakwa panggil dengan nama MAS (DPO) yang menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 wib MAS (DPO) datang dan memberikan terdakwa 2 (dua) dus yang berisi 64 (enam puluh empat) botol plastik yang jumlah keseluruhannya berisi 64.000 (enam puluh empat ribu) butir pil Trihexyphenidyl. Kemudian setelah menerima pil Trihexyphenidyl tersebut terdakwa pergi pulang, lalu terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut. Yang salah satunya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada saksi FANY sebesar 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wib saat terdakwa sedang tidur sendirian didalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dusun Klenggoan-Arjosari RT. 04 RW. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan pil Trihexyphenidyl dan uang hasil penjualan terdakwa kepada saksi FANY, lalu terdakwa beserta barangbukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut.
- Keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi FANY maupun kepada orang lain yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl tersebut kepada teman terdakwa yang bernama EKO (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang kemudian terdakwa menjualnya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setiap terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl kepada EKO (DPO) sebanyak 1 (satu) dus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng pil Trihexyphenidyl sehingga jika terjual semua maka keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05941/NOF/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I IMAM MUKTI,

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA dan pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA dengan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pranomo, S.Si, M.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 12222/2022/NOF dan nomor 12223/2022/NOF **Positif Trihexyphenidyl HCl**, mempunyai efek samping sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, dalam hal ini perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap bersesuaian sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "**setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **ANDRIK EKO YANURI alias**

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANDRE Bin KASIADI** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa, oleh karena itu unsur ini terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur **“dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);”**

Menimbang, bahwa secara umum, para pakar hukum pidana mengemukakan 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) sebagaimana dalam frasa dengan sengaja, yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Si pelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau mencapai akibat atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan seorang pelaku dikehendaki dan dimengertinya.

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti;

Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan

Artinya kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” sesuai ketentuan pasal 1 ayat (5) dalam undang-undang yang sama adalah “instrument, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh". Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi peredaran pil Trihexyphenidyl, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan sekira pukul 02.00 wib yang bertempat di dalam rumah saksi SUKARNO DWI FANY alamat Dusun Babatan Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, petugas mengamankan dan menggeledah saksi SUKARNO DWI FANY dan ditemukan 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang berada diatas lantai dalam kamar bagian depan rumah saksi SUKARNO DWI FANY kemudian petugas mendapatkan informasi bahwa pil Trihexyphenidyl sebelumnya dibeli dari seorang laki-laki yang bernama ANDRIK EKO YANURI Als ANDRE Bin KASIADI kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wib yang bertempat didalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dusun Klenggoan-Arjosari Rt.04 Rw.06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, petugas menangkap dan menggeledah terdakwa dan ditemukan 28.000 (dua puluh delapan ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang berada diatas lantai dalam ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib didalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dusun Klenggoan-Arjosari RT. 04 RW. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan yang sehubungan terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada saksi SUKARNO DWI FANY pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib dipinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan.
- Ketika terdakwa ditangkap terdakwa sedang tidur sendirian didalam ruang tengah rumah tempat tinggal saya alamat di Dusun Klenggoan-Arjosari RT. 04 RW. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika terdakwa ditangkap saat itu petugas berhasil mendapati barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) botol plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total sebanyak 28.000 (dua puluh delapan ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang keseluruhannya dibungkus dengan karung warna putih.
  2. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH2113 warna biru hitam beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 : 867671052255437 IMEI 2 : 867671052255429.

Letak barangbukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu untuk barangbukti poin-1 berada diatas lantai dalam ruang tamu rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dusun Klenggoan-Arjosari RT. 04 RW. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Untuk barangbukti poin-2 berada diatas salon dalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa.

Untuk barangbukti poin-3 berada diatas lantai dalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa.

- Terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada saksi SUKARNO DWI FANY.
- Terdakwa mengetahui barangbukti yang disita dari saksi FANY adalah pil Trihexyphenidyl yang sebelumnya dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib dipinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan.
- Bahwa Saksi FANY mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak tahu digunakan untuk apakah saksi FANY membeli pil Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut, Awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa ditelepon melalui WA (WhasApp) oleh EKO (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil pil Trihexyphenidyl di Pintu Tol Banyu Urip

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya dan terdakwa menyetujuinya lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa berangkat ke Surabaya, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa sampai di Pintu Tol Banyu Urip Surabaya, kemudian terdakwa menelepon EKO (DPO) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah sampai di Pintu Tol Banyu Urip Surabaya lalu sekira pukul 20.15 wib terdakwa ditelepon oleh orang yang terdakwa panggil dengan nama MAS (DPO) yang menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 wib MAS (DPO) datang dan memberikan terdakwa 2 (dua) dus yang berisi 64 (enam puluh empat) botol plastik yang jumlah keseluruhannya berisi 64.000 (enam puluh empat ribu) butir pil Trihexyphenidyl. Kemudian setelah menerima pil Trihexyphenidyl tersebut terdakwa pergi pulang, lalu terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut. Yang salah satunya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada saksi FANY sebesar 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipinggir jalan sebelah timur SPBU Bakalan Kota Pasuruan alamat Jl. K.H. Hasyim Ashari Kota Pasuruan.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wib saat terdakwa sedang tidur sendirian didalam ruang tengah rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dusun Klenggoan-Arjosari RT. 04 RW. 06 Desa Arjosari Kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan, petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan pil Trihexyphenidyl dan uang hasil penjualan terdakwa kepada saksi FANY, lalu terdakwa beserta barangbukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut.
- Keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi FANY maupun kepada orang lain yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl tersebut kepada teman terdakwa yang bernama EKO (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang kemudian terdakwa menjualnya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setiap terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl kepada EKO (DPO) sebanyak 1 (satu) dus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng pil Trihexyphenidyl sehingga jika terjual semua maka keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05941/NOF/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I IMAM MUKTI, pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA dan pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA dengan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pranomo, S.Si, M.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 12222/2022/NOF dan nomor 12223/2022/NOF **Positif Trihexyphenidyl HCl**, mempunyai efek samping sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur yaitu Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didapat fakta tampilan obat pil bulat pipih warna putih dengan salah satu sisi nya berlogo "Y" yang menjadi barang bukti tersebut, tidak diketahui/tidak dapat dipastikan apakah obat tersebut adalah produksi pabrikan yang memang tidak memiliki ijin dalam memproduksi obat tersebut, ataukah obat tersebut merupakan obat yang diracik sendiri/obat illegal dan yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap peredaran sediaan farmasi dimasyarakat adalah Balai BPOM, namun karena cakupan wilayahnya yang luas dan Balai BPOM sendiri tidak ada di kota kota selain ibukota Provinsi, maka pengawasan dan pengendalian peredaran obat dimasyarakat khususnya pada jalur obat di toko-toko obat atau pelayanan kesehatan dari Balai BPOM biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, sehingga pengawasan dan pengendalian di kota misalnya di Kota Pasuruan adalah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan tetap berkoordinasi dengan Balai BPOM;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sesuai aturan dihubungkan dengan fakta tersebut diatas, maka setidaknya ada Ahli ataupun setidaknya Surat resmi dari yang berwenang dalam hal ini adalah Balai BPOM untuk diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan mengenai kejelasan Ijin Edar dari barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu obat trihexyphenidyl sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana bukti surat *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut oleh karenanya maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar normal batin maupun pikiran serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 1 (satu) buah dosbook Handphone realme C15 warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yangmana 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jumlah total sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl.

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model V2131 warna hitam biru dengan pelindung karet warna bening beserta kartu simcardnya dan nomor IMEI 1 : 860457059213554 IMEI 2 : 860457059213547.
- 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) botol plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total sebanyak 28.000 (dua puluh delapan ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang keseluruhannya dibungkus dengan karung warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH2113 warna biru hitam beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 : 867671052255437 IMEI 2 : 867671052255429.
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum terutama terhadap pil Trihexyphenidyl merupakan obyek tindak pidana yang peredarannya harus dilakukan dengan ijin dan wewenang serta dapat disalahgunakan dari tujuan sehingga berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus ditentukan statusnya sebagaimana pula diatur dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berikut wadah/tempat, alat/sarana komunikasi berkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta hasil transaksi berkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa namun bernilai ekonomis, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat akibat maraknya peredaran maupun penyalahgunaan obat keras dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa dalam mengedarkan tersebut mengakibatkan maraknya penggunaan obat keras diluar tujuan dan peruntukannya;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus.2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIK EKO YANURI alias ANDRE Bin KASIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berusaha dan izin edar**" sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
  - 1 (satu) buah dosbook Handphone realme C15 warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yangmana 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jumlah total sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl.
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO model V2131 warna hitam biru dengan pelindung karet warna bening beserta kartu simcardnya dan nomor IMEI 1 : 860457059213554 IMEI 2 : 860457059213547.
  - 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) botol plastik yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total sebanyak 28.000 (dua puluh delapan ribu) butir pil

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl yang keseluruhannya dibungkus dengan karung warna putih.

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua.1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH2113 warna biru hitam beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 : 867671052255437 IMEI 2 : 867671052255429.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa** tanggal **18 Oktober 2022** oleh kami **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI PURNOMO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**

**BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

**JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.**

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Psr